



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar  
Website : <http://www.isi-dps.ac.id> E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 1124/IT5.4.1/KP/2019

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37/A.A2/SE/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan ini diumumkan kepada seluruh civitas akademika Institut Seni Indonesia Denpasar bahwa terhitung mulai hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 untuk mengikuti jam kerja:

1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30 WITA  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WITA
2. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00 WITA  
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WITA
3. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu
4. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diumumkan di unit kerja masing-masing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

6 Mei 2019

a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



I GUSTINGURAH SERAMASARA

Tembusan

1. Rektor ISI Denpasar sebagai laporan NIP 195712311986011002
2. Ketua LP2MPP
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro
5. Kepala UPT
6. Kepala Bagian
7. Ketua Jurusan/Prodi
8. Kepala Subbagian



SURAT EDARAN  
NOMOR 37/A.A2/SE/2019

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN  
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XIV
3. Direktur Jenderal
4. Inspektur Jenderal
5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal  
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 394 TAHUN 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan :

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | : Pukul 07.30 – 14.30 |
| Waktu istirahat                   | : Pukul 12.00 – 12.30 |
| b. Hari Jumat                     | : Pukul 07.30 – 15.00 |
| Waktu istirahat                   | : Pukul 11.30 – 12.30 |

2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.

3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.

4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 April 2019  
Sekretaris Jenderal,



*Ainun Na'im*  
Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001